

**STATUS ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL
SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM ADAT**



SKRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH
SITI AZIJAH HARAHAP
NIM. 06. 210 363

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARI'AH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2011**

**STATUS ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL
SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM ADAT**



SKRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH
SITI AZIJAH HARAHAP
NIM. 06. 210 363

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

Muhammad Mahmud Nst, LC, M.A
Nip. 19590907 199103 1 003

PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan.
cq. Ketua Jurusan Syari'ah
di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara SITI AZIJAH HARAHAHAP, NIM. 06.210 363 dengan judul Status Anak Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Padangsidimpuan, 11 Juli 2011
Hormat Kami

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Muhammad Mahmud Nst, LC, M.A
Nip. 19590907 199103 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI AZIJAH HARAHAHAP
NIM : 06.210 363
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/ Ahwal al Syakhsiyyah
Judul Skripsi : STATUS ANAK DALAM PERNIKAHAN
WANITA HAMIL SEBELUM NIKAH
MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Juli 2011
Saya yang menyatakan

SITI AZIJAH HARAHAHAP
NIM. 06.210 363



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH

NAMA : SITI AZIJAH HARAHAHAP
NIM : 06. 210 363
JURUSAN : SYARI'AH/AHWAL AL-SYAKHSIYAH
**JUDUL : STATUS ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL
SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Sumper Mulia Harahap

Ahmatnijar, M.Ag

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap

2. Ahmatnijar, M.Ag

3. Nur Azizah, M.A

4. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 12 Juli 2011

Pukul 09.00 s/d 10.30 Wib

Hasil/Nilai: 70,25 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,41

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

NAMA : SITI AZIJAH HARAHAHAP
NIM : 06. 210 363
JURUSAN : SYARI'AH/AHWAL AL-SYAKHSIYAH
**JUDUL : STATUS ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL
SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 12 Juli 2011
Ketua/Ketua Senat

DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP: 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "STATUS ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT". Sehingga muncul permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam dan hukum adat dan apa unsur persamaan dan unsur perbedaan status pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam dan hukum adat.

Berdasarkan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah baik menurut hukum Islam maupun hukum adat serta membandingkan status pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam dan hukum adat.

Penelitian yang dilaksanakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian mengenai status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam dan hukum adat. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan hal-hal yang sesuai dengan judul skripsi, deduktif yaitu menggunakan data yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam bentuk khusus, metode induktif yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum. Yang sesuai dengan pembahasan skripsi serta metode komparatif yaitu usaha membandingkan beberapa keterangan untuk mendapatkan argumentasi yang lebih kuat dan memberikan penjelasan tentang masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Berdasarkan penelitian diatas maka diperoleh hasil bahwa menurut hukum Islam di atas anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah adalah anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah atau disebut juga anak zina. Adapun status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam adalah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dengan pihak bapak tidak ada hubungan sama sekali, dalam hukum adat anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang tidak kawin ataupun lahir diluar nikah yang sah. Anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibunya apabila wanita yang melahirkannya tidak menikah, akan tetapi apabila ibunya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa kebenaran dan rahmat sebagian alam.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan dengan judul ” Status Anak Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat”.

Dalam skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan disebabkan ilmu pengetahuan dan kekurangan bahan yang digunakan, namun berkat rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat diselesaikan dengan penuh kesederhanaan.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muhammad Mahmud Nst, LC. M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Ketua Jurusan Syari'ah dan Bapak Ketua Prodi Syari'ah yang telah memberikan bantuan moril dan material bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan beserta para pembantu ketua STAIN Padangsidempuan.
4. Bapak-bapak/Ibu-ibu dan karyawan-karyawati STAIN Padangsidempuan yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu tercinta, dengan do'anya serta usaha yang tidak mengenal lelah untuk membiayai penulis dalam menyelesaikan studi semenjak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

Penulis menyadari sekalipun skripsi ini telah selesai penyusunannya namun masih banyak terdapat kekurangannya. Untuk itu para pembaca diharapkan kritik sehat yang sifatnya membangun agar lebih baik untuk selanjutnya.

Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT agar diberikan limpahan rahmat atau karunia-Nya untuk kita semua. Amin....

Padangsidempuan, Juli 2011
Penulis

SITI AZIJAH HARAHAHAP
NIM. 06. 210 363

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian	14
B. Perkawinan Wanita Hamil	18
C. Proses Anak Dalam Masa Kehamilan.....	25
D. Status Hukum Anak Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah	28
E. Akibat Hukum Bagi Anak Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah.....	35
BAB III ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM ADAT	
A. Pengertian	40
B. Status Hukum Anak Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah.....	43
C. Akibat Hukum Bagi Anak Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah.....	47
BAB IV PERBANDINGAN STATUS ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	
A. Unsur persamaan.....	51
B. Unsur Perbedaan.....	54

	C. Analisa Penulis	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.¹

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis nabi yang memberikan anjuran untuk menikah sebagaimana firman Allah yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S.[30] Ar-Rum:21).²

kemudian didalam hadis Rasulullah Saw bersabda :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: wahai para pemuda barang siapa telah mampu hendaklah nikah sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga

¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 69.

²Tim penyusun dan penterjemah al-Qur'an DEPAG RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 644.

kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa karena puasa akan menjadi prisai baginya.³

Dari ketentuan ayat dan hadis diatas jelaslah bagi kita bahwa perkawinan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Hikmah dalam perkawinan itu sangat banyak sekali diantaranya untuk mengembangkan cucu adam dan membentuk keturunan serta untuk menjaga kehormatan diri, selain itu untuk menambah kaum kerabat, mempererat silaturrahi antara yang satu dengan yang lainnya.⁴

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan yang baik dan menjaga harga diri wanita agar tidak di perlakukan seenaknya.⁵ Namun kenyataannya masih banyak terjadi hubungan seksual diantara laki-laki dengan perempuan diluar nikah sehingga perempuan itu hamil.⁶ Dalam hal ini diakibatkan karena kurang mengendalikan diri yang akan membuat merasa bersalah secara moral untuk mengambil resikonya dan ada juga karena dari kejahatan pemerkosaan.⁷ Sehingga kehamilan yang tidak dikehendaki dapat menyebabkan niat untuk melakukan pengguguran bayi yang ada dalam kandungan, dan yang tidak digugurkan atau tidak berhasil digugurkan akan mengakibatkan kelahiran anak lazim yang disebut anak

³Said Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 18.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Muhammad Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1980), Jilid VI, hlm. 23.

⁵Abd Rahman Ghazhaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 7.

⁶Bambang Suwondo, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan, 1979), hlm. 74.

⁷William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 53.

diluar nikah (anak haram).⁸ Seperti yang telah diungkapkan bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat dan Negara. Kehidupan keluarga bahagia itu umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, anak merupakan buah hati dan belahan jiwa banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.⁹

Dan mungkin salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyari'atkan perkawinan ialah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan, jelas bapaknya dengan perkawinan ibunya, dengan demikian jelaslah orang yang bertanggungjawab terhadap anak itu. Dalam menjaga dan membesarkannya, mendidik sehingga ia akan menjadi anak yang saleh. Karena itu Islam melarang segala perbuatan yang menyebabkan tidak jelas bapak seorang anak seperti perbuatan zina. Dengan jelasnya keturunan anak itu maka jelaslah siapa-siapa yang berkewajiban memberi nafkah dan pemeliharaan terhadap anak itu dan si ibu juga bebas dari tuduhan perbuatan terlarang.¹⁰

Di Indonesia masalah asal usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hokum yang berbeda-beda, ini dapat diketahui karena pluralitas bangsa utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan yang berlaku pun bervariasi hingga setidaknya ada hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam

⁸G. Kartasapoetra dan L.J.B. Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.

⁹Abd Rahman Ghazhaly, *Op.Cit*, hlm. 8.

¹⁰Zakiah Daradjad, *Ilmu Fikih Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hlm. 171.

dan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis. Masing-masing mempunyai persamaan dalam hal asal usul anak dan memiliki perbedaan yang sangat signifikan.¹¹

Dengan demikian asal usul anak dalam perpektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.¹² Begitu juga dalam kitab Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada:

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.¹³

Dalam hukum Islam ada beberapa syarat supaya nasab itu dianggap sah yaitu:

1. Kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya yang normal dan wajar untuk hamil.
2. Isteri melahirkan anak dalam keadaan sempurna sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah dilaksanakan perkawinan.
3. Tidak ada bantahan atau gugatan suami terhadap anak yang lahir.¹⁴

¹¹Ahmad Rafiq,

¹²Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 276.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*.

¹⁴Zakiah Dharajat, *Op.Cit*, hlm. 173

Dengan demikian dalam pandangan hukum Islam apabila syarat diatas tidak sesuai atau bertentangan maka nasab anak tersebut dianggap tidak sah, biasa disebut anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan saudara ibunya.¹⁵

Namun dalam hukum adat tidak menjadi persoalan mengenai anak yang lahir diluar pernikahan, yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak kawin secara adat dan agama.¹⁶ Dan didalam lingkungan masyarakat si ibu dan si anak itu sangat dibenci dan dicela oleh masyarakat akibat dari perbuatan ibunya.¹⁷ Dan begitu juga masalah mengenai berapa lama sesudah perkawinan anak itu lahir, sebagaimana dalam hukum Islam menuntut lahirnya anak itu harus dalam tempo lebih dari enam bulan sesudah perkawinan supaya anak itu dapat dianggap sah.

Dalam hukum adat hal ini tidak mengubah aturannya tetap dianggap sah asalkan ibunya itu menikah dengan laki-laki yang menghamili ibunya atau dengan laki-laki lain, sekalipun dengan cara kawin paksa yaitu perkawinan yang dipaksakan kepada laki-laki yang ditunjuk oleh siperempuan (baik karena laki-laki itu yang menghamilinya ataupun tidak), atau dengan cara kawin darurat yaitu perkawinan dengan sembarang laki-laki supaya anak itu terlahir dalam hubungan perkawinan, sehingga anaknya mempunyai ayah dengan sendirinya anak itu dinasabkan kepada bapak yang

¹⁵Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Op,Cit. hlm. 276.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

¹⁷Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.

menikahi ibunya, dan masalah pemeliharaan bagi anak luar nikah maka ia memperoleh hak untuk dipelihara oleh ibunya apabila ibunya tidak kawin, akan tetapi kalau ibunya melakukan perkawinan maka ia berhak untuk dipelihara oleh kedua orang tuanya itu.¹⁸

Dari uraian-uraian diatas penulis ingin meneliti dan mendalami bagaimana sebenarnya status anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah baik ia menurut hukum Islam dan hukum adat. Dengan demikian penulis mencoba membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: **STATUS ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT.**

B. Rumusan Masalah

Untuk terarahnya penulisan karya ilmiah ini, perlu diutarakan beberapa masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya, adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam
2. Bagaimana status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum adat.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.252.

3. Apakah ada unsur persamaan dan unsur perbedaan mengenai status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam dan hukum adat.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum adat.
3. Untuk mengetahui adanya unsur persamaan dan unsur perbedaan mengenai status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam dan hukum adat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang hukum Islam dan hukum adat khususnya masalah status anak diluar nikah.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam dan hukum adat.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian, maka penulis perlu mengemukakan pengertian istilah yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya), hubungan dengan masyarakat sekelilingnya.¹⁹

Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang tidak terikat perkawinan dengan seorang perempuan atau sebaliknya, anak zina atau anak yang lahir diluar nikah yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan seksual antara seorang laki-laki dan wanita yang tidak atau belum diikat oleh perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual.²⁰

Perkawinan wanita hamil adalah mengawini seorang perempuan yang hamil akibat zina baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.²¹

Hukum Islam adalah sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum dan Islam, hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau yang dianggap berlaku untuk orang banyak.²² Sedangkan Islam adalah agama

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1280.

²⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 2026

²¹Abd Rahman Ghazhaly, *Op.Cit*, hlm. 124.

²² Tim Dep Dik Bud, *Op.Cit*, hlm. 363.

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.²³ jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku bagi semua pemeluk agama Islam.²⁴ Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini hukum Islam yang lebih didominasi oleh mazhab syafi'i karena lebih banyak dan dekat kepada kepribadian bangsa Indonesia.

Hukum adat adalah merupakan aturan-aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Atau peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut cara tertentu sehingga dapat diterima masyarakat. Yang merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-Undangan RI yang mengandung unsur agama. Adapun hukum adat yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini hukum adat yang berkembang dimasyarakat Indonesia akan tetapi lebih dominan kepada adat batak Angkola.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui studi pustaka yang berhubungan dengan hukum Islam dan hukum adat yang berkenaan dengan pembahasan skripsi tersebut.

²³*Ibid*, hlm.388.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

2. Sumber Data

Penelitian ini bercorak studi kepustakaan, oleh karenanya sumber data yang dijadikan dasar kajian berasal dari bahan-bahan tertulis dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Al-qur'an dan hadis-hadis.
2. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).
3. Ibn Rusyd, *Bidaya'tul Mujtahid* (Semarang asy-syifa, 1990)
4. Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
5. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

b. Sumber data skunder yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer seperti kamus, ensiklopedi dan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini antara lain:

1. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

2. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
3. Murni Djamal, *Ilmu Fikih Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985)
4. William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
5. Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Nadiya, 2004).
6. Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981)
7. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983)
8. Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
9. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983)

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan cara mengumpulkan data dan menelaahnya baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder, kemudian langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah memaparkan data-data kemudian membandingkan dan menganalisis apa-apa yang

tercantum dalam rumusan masalah sehingga dapat dipahami dan dijadikan satu konsep yang utuh sesuai dengan judul penelitian ini.²⁵

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan baik dari sumber data primer maupun dari data skunder, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah menyeleksi, membandingkan dan menganalisis. Kemudian data-data tersebut dideskripsikan atau dipaparkan sehingga unit-unit analisis yang tercantum dalam rumusan masalah dapat dipahami menjadi satu konsep yang utuh.

Dengan demikian penelitian ini sesungguhnya menggunakan metode deskriptif yaitu dengan teknik *content analysis* kemudian didukung dengan metode deduktif yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam bentuk yang khusus dan metode induktif yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum sehingga menjadi satu konsep yang utuh sesuai dengan judul penelitian ini.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini, maka penulis membuat suatu sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

²⁵Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Cet I, hlm. 37

²⁶Komaruddin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1985), Cet x. hlm. 29.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu tentang status anak zina dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam yang meliputi pengertian, pernikahan wanita hamil, proses anak dalam masa kehamilan, status hukum anak zina dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah serta akibat hukum bagi anak zina dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah.

Bab ketiga, membahas tentang status anak zina dalam pernikahan hamil sebelum nikah menurut hukum adat yang meliputi pengertian, status hukum anak zina dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah serta akibat hukum bagi anak zina dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah.

Bab keempat, analisa perbandingan antara status anak zina dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam dan hukum adat.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu untuk melengkapi seluruh pembahasan.

BAB II

ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan saran yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami isteri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang guna melanjutkan dan meningkatkan kehidupannya.²⁷

Dengan demikian, maka pernikahan akan menentukan bangsa atau keturunan itu menurut Islam, artinya anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang salah lebih dahulu maka anak itu adalah anak sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, artinya anak yang mempunyai bapak dan ibu. Tetapi kalau anak itu lahir sebelum atau di luar pernikahan yang sah, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, maksudnya anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya.

Menurut hukum Islam anak yang lahir bukan dan sebelumnya adanya pernikahan disebut anak zina atau anak tidak sah.

²⁷Sayyid Sabiq. *Fiqih al-Sunnah Jilid III* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 303.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.²⁸ Yaitu perkawinan yang telah terjadi akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, namun perkawinan yang sebenarnya barulah terjadi bila suami isteri telah melakukan hubungan suami isteri. Jika dari hubungan itu isteri hamil dan melahirkan anak, maka anak itu adalah anak yang sah artinya bahwa bapak dan ibu dapat diketahui dengan pasti sesuai dengan ketentuan agama.²⁹

Dengan demikian jika anak lahir diluar pernikahan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah biasa disebut dengan anak zina atau diluar perkawinan yang sah yang diakibatkan dengan perzinaan yaitu adanya hubungan seksual (wathi') antara seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan dan tidak menjadi masalah apakah seseorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum menikah sama sekali.³⁰ dan ada juga disebabkan pemerkosaan yaitu pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa

²⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.276

²⁹Murni Djamal. *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1990), hlm. 172.

³⁰Masjufuk Zuhdi. *Masail fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 34.

persetujuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan yang berakibat kehamilan kepada perempuan yang diperkosa.³¹

Tanpaknya hukum Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan didalam perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam pasal 42 dan 43 sebagaimana dibawah ini:

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

- (1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
- (2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.³²

Dalam pasal 42 didalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dengan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-Undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, dan didalam kompilasi hukum Islam ditegaskan dan dirinci apa yang diatur Undang-Undang perkawinan.³³

pasal 99:

³¹Huzaemah T. Yanggo. *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 47.

³²Undang-Undang RI No I Tahun 1974. Tentang *Perkawinan*.

³³Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 222.

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100:

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁴

Sebagaimana Undang-Undang dan kompilasi hukum Islam telah mengatur mengenai anak sah dan anak diluar pernikahan yang diakibatkan tidak sahnya perkawinan seseorang atau tidak ada ikatan perkawinan yang disebut zina sebagaimana diatur dalam surah al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Larangan al-Qur'an diatas tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina sebenarnya adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah. Selanjutnya fikih Islam tidak memberikan defenisi yang tegas tentang anak yang sah namun para ulama ada mendefenisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah.

³⁴Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2002).

Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Pandangan fiqih mengenai anak sah dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi setelah pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi didalam perkawinan yang sah.³⁵

B. Perkawinan Wanita Hamil

kebebasan pergaulan antara dua insan berbeda mengakibatkan banyak kasus kehamilan di luar nikah. Maka biasanya, ketika pihak wanita ada tanda-tanda kehamilan, kedua pasangan itu langsung kalang kabut mencari penyelesaian untuk menutupi malu.

Ada yang lari kedokter atau kedukun bayi untuk menggugurkan kandungan dan ada juga segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilan diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.³⁶

Jadi, perkawinan wanita hamil dapat diartikan dengan “suatu perkawinan dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya”.³⁷

Adapun hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah, oleh para ulama berbeda pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut hanya terbatas

³⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit.* hlm. 277.

³⁶Huzaemah T. Yanggo. *Op. Cit.* hlm. 86.

³⁷Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 124.

pada perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Sedangkan perkawinan dengan orang yang menghamilinya para ulama sependapat. Dengan demikian, perkawinan antara pria dan wanita yang dihamilinya sendiri adalah hukumnya sah. Mereka boleh bergaul selayaknya suami istri.

Hal ini juga tidak bertentangan dengan surah an-Nur ayat 3 dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki pezina halal mengawini wanita pezina.³⁸

Kebolehan mengawini wanita yang hamil diluar nikah terbatas dengan laki-laki yang menghamilinya, sejalan dengan firman Allah dalam surah an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Maksud ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itulah

³⁸Huzaemah T. Yanggo. *Op. Cit.* hlm. 91.

yang dapat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang baik (yang bukan menghamilinya) dan merupakan isyarat larangan dimana isyarat tersebut dikuatkan dengan kalimat penutup ayat 3 surah an-Nur haram hukumnya menikahi wanita hamil yang bukan laki-laki yang menghamilinya.

Mengenai asbabul nuzul ayat tersebut menurut riwayat Mujhid ‘Ata’ dan ibn Abi Rabah Qatadah menyebutkan bahwa orang-orang muhajrin tiba dimadinah, diantara mereka ada orang-orang kafir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian dan dimadinah terdapat wanita-wanita tuna susila (pelacur) yang menyewakan diri mereka. Mereka pada saat itu termasuk usia subur warga madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda dipintunya seperti papan nama dokter hewan (al-baitar) dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seorangpun yang masuk kecuali laki-laki pezina dan orang-orang musyrik. Orang-orang fakir muhajrin senang terhadap pekerjaan mereka lalu mereka berkata: kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah Saw, maka turunlah ayat 3 surah an-Nur tersebut.

Jelaslah konteks diturunkannya ayat diatas keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya, adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman.³⁹. Kemudian dijelaskan dalam pendapat para ulama bahwa ada yang

³⁹Ahmad Rofiq. *Op, Cit*, hlm. 165

mbolehkan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya beserta alasannya. Diantaranya ialah:

1. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh melakukan hubungan biologis sebagai suami istri dengan syarat apabila lelaki itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibn Hazm (zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampuran dengan syarat keduanya telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina.

Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi antara lain:

- a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
- b) Seorang laki-laki tua mengatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya amirul mukminin putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin mengawinkannya ketika Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukum dera kemudian dikawinkan.⁴⁰

Selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai seorang pria yang mengawini wanita hamil oleh orang lain (akibat zina) adalah:

⁴⁰Rahman Ghazaly. *Op. Cit*, hlm. 125

1. Abu Hanifah dan muridnya Muhammad berpendapat bahwa mengawini perempuan hamil karena zina hukumnya adalah boleh, namun suami tidak boleh menggauli isterinya itu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Dasar kebolehan adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan haramnya, sebagaimana dipahami dari ayat tersebut di atas sedangkan dasar tidak bolehnya menggauli perempuan tersebut waktu hamil adalah supaya tidak menumpah air (sperma) di tanaman (rahim) orang lain.
2. Imam Malik berpendapat tidak boleh mengawini perempuan hamil karena zina dan nikah seperti itu adalah batal. Alasannya ialah bahwa perempuan tersebut harus menjalani masa iddah, namun tidak dengan melahirkan tetapi dengan tiga kali suci sesudah melahirkan, karena iddah melahirkan itu adalah bila yang dilahirkan dinasabkan kepada ayahnya sedangkan anak zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkannya hamil.
3. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikahi perempuan hamil karena zina hukumnya boleh dan boleh pula menyetubuhinya pada masa hamil itu. Alasannya ialah bahwa perbuatan zina itu tidak menimbulkan hukum haram terhadap yang lain. Kehamilan yang tidak diketahui nasabnya itu ditanggungkan kepada perbuatan zina yang mendahuluinya. Adanya kewajiban iddah atas perempuan hamil dengan melahirkan, bila anak yang lahir dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkannya lahir, anak yang

dikandung karena zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi ibunya, oleh karena itu tidak berlaku iddah atas perempuan hamil tersebut. Dengan demikian perempuan hamil karena zina boleh dikawini.

4. Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina harus menjalani masa iddah yaitu melahirkan anak, oleh karena itu tidak boleh dinikahi sebelum anaknya lahir. Alasannya yang dikemukakan oleh Ahmad dan pengikutnya adalah larangan Nabi “menumpahkan air ditanaman orang lain dan larangan menyetubuhi perempuan hamil sampai ia melahirkan anaknya”.
5. Abu Yusuf dari murid dan pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan hamil karena zina dan perkawinan yang dilangsungkan adalah fasid. Berdasarkan ayat 3 surah an-Nur maksudnya adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina, demikian sebaliknya wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ibn Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan “seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain”.⁴¹

⁴¹Amir Syarifuddin. *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat press,2005), hlm. 196.

Suatu hal yang sangat membantu dalam mengatasi ini adalah diterbitkan kompilasi hukum Islam (KHI) dalam pasal 53 ditetapkan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan disaat wanita hamil tidak perlu perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴²

Jelaslah bahwa masalah mengawini wanita karena zina itu merupakan masalah ijtihadiyah. Pendapat yang paling membawa maslahat bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah pendapat Abu Hanifah. Dimana pendapatnya adalah membolehkan seorang pria menikahi wanita hamil yang bukan menghamilinya, karena pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab dengan syarat sisuami tidak boleh melakukan hubungan biologis sebelum lahir kandungannya.

Dengan demikian pemahaman yang tidak membolehkan seorang laki-laki nikah dengan perempuan yang hamil sementara dia bukan yang menghamilinya lebih tepat karena akibat hukum yang ditimbulkan seakan-akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamaannya, akan gampang menyalurkan kebutuhan

⁴²Kompilasi Hukum Islam. Hlm.

seksualnya diluar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga, serta sendi-sendi keberagaman masyarakat.

Apabila pernikahan terhadap perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tidak dapat dilangsungkan dalam batas-batas tertentu, akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut dan juga bagi bayi yang dikandungnya, pada saat-saat pertumbuhannya akan mendapat sorotan dari teman-temannya yang bukan mustahil akan menjadi beban mental berkepanjangan bagi dia.⁴³

C. Proses Anak Dalam Masa Kehamilan

Alqur'an menceritakan proses hidup dan mati manusia dengan begitu jelas dan gamblang. Mula-mula manusia berasal dari *sulalah min thin*, yaitu suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dalam perkembangannya, saripati itu oleh Allah dijadikan sebagai air mani yang disimpan didalam rahim, lalu air mani itu berubah menjadi segumpal darah, berubah lagi menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang –belulang, lalu menjadi tulang yang terbungkus daging, hingga akhirnya berubah menjadi makhluk yang sama sekali lain yang disebut manusia.⁴⁴

Proses kejadian manusia ini dengan sangat jelas disebutkan didalam Alqur'an surah al-Mukminun ayat 12-14

⁴³Ahmad Rofiq. *Op, Cit*, hlm. 167.

⁴⁴Ali Ghufron. *Lahirlah Dengan Cinta*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 28.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
 ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
 فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.⁴⁵

Dari ayat Alqur'an diatas dapat disimpulkan bahwa proses kejadian manusia melewati beberapa fase berikut ini:

1. Manusia pertama nabi Adam berasal dari *sulalah min thin*, yaitu saripati tanah.
2. Proses kejadian manusia setelah nabi Adam bermula dari air mani.
3. Setelah terjadi pembuahan air mani yang bercampur dengan sel telur berubah menjadi *alaqah* (segumpal darah).
4. Kemudian menjadi *mudhgah* (segumpal daging).
5. Kemudian menjadi *izham* (tulang belulang)
6. Kemudian *izham* itu dibungkus dengan *lahm* (daging).

⁴⁵Tim Penyusun dan Penterjemah Al-Qur'an, Depag RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.

7. Kemudian menjadi makhluk bernama manusia yang sama sekali berbeda.⁴⁶

Perkembangan yang progresif dari janin itu berlangsung sejak dalam rahim ibunya dan gerak-gerak pertumbuhan janin itu dirasakan oleh ibunya sejak kandungan tersebut berusia 2 sampai 3 bulan. Pada akhir bulan kedua calon bayi itu sudah berbentuk sebagai manusia, dan bisa diraba jasadnya dari luar. Sebelum usia 2 bulan ini sudah terjadi pula pertumbuhan fisik. Misalnya saja jantung janin sudah mulai berdetak pada akhir minggu ke tiga. Dan pada akhir minggu ke 25 janin itu secara praktis janin itu sudah memiliki perlengkapan jasad yang komplid sehingga ia mampu hidup sendiri sebagai individu yang otonom. Sekalipun sebagian besar dari perlengkapan tersebut masih harus terus tumbuh menjadi matang.

Informasi mengenai tingkah laku janin itu diperoleh dengan jalan melakukan studi mengenai janin-janin yang dikeluarkan dari rahim ibunya pada usia pertumbuhan yang berbeda-beda. Yaitu dikeluarkan karena kecelakaan, abortus atau peristiwa gangguan lainnya. Sekalipun bayi itu pada umumnya lahir usia 280 hari sesudah masa pembuahannya, namun ada juga bayi yang bisa lestari hidup walaupun ia cuma 180 hari saja dikandung oleh ibunya banyak data membuktikan bahwa janin-janin yang kurang dari 6 bulan lamanya berada dalam rahim ibunya itu masih bisa hidup atau dihidupkan dengan bantuan teknis dan medis.⁴⁷

⁴⁶Ali Ghufron. *Op. Cit.* hlm. 31

⁴⁷Kartini Kartono. *Psikologi Anak*, (bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

D. Status Hukum Anak Zina Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah

Kajian mengenai status anak merupakan hal yang mendasar bagi umat manusia. Kajian ini semakin urgen ketika dikaitkan dengan adanya anak diluar nikah. Islam dan Al Qur'an sebagai sumber utama ajarannya yang universal diyakini telah mengatur segala aspek kehidupan, termasuk persoalan status anak diluar nikah.

Dalam ajaran Islam, anak yang sah itu memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik dengan ibu maupun dengan ayahnya. Bahkan hubungan itu berlanjut sampai kakek atau nenek dari garis ayah ibunya terus keatas.

Anak diluar nikah atau anak zina menurut pandangan hukum Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan terhadap anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya yang tidak sah menurut hukum.

Didalam hadis disebutkan

كل مولود يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

Artinya: “Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih (menurut fitrah), sesungguhnya ibu bapaknya lah yang menjadikannya yahudi, nasrani dan majusi”.

Oleh sebab itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk hidupnya dan masa depan.⁴⁸ Apa yang seharusnya yang diberikan kepada anak sah, maka juga harus diberikan kepada anak tidak sah (anak zina). Hal ini bertujuan, agar apa yang dilakukan oleh orang tuanya bisa dihindarinya dan menjadi pengajaran baginya dalam mengarungi kehidupan ini.

Istilah status hampir sama pengertiannya dengan kedudukan secara literal, kata status berasal dari pengertian arti kedudukan. Namun kamus webster, kata status diartikan: “*condition or position with regard to law*” yang artinya (kondisi, kedudukan, berkenaan dengan hukum). Dalam pengertian ini kata status selalu berkaitan dengan masalah hukum. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata status berarti “keadaan, tingkat organisasi badan, dan negara dan sebagainya”.

Mengenai status anak diluar nikah ini beberapa pendapat yang disampaikan oleh para pakar, antara lain:

- a. Jika seorang wanita melahirkan anak ketika baru saja enam bulan menikah, maka ia tidak boleh dituduh telah berzina dan tidak boleh juga dijatuhi hukuman, bersamaan dengan masalah ini Imam Malik pernah mengatakan, bahwa ia pernah mendapat berita yang mengisahkan kasus seorang wanita yang melahirkan ketika baru saja 6 (enam) bulan hamil. Sewaktu wanita itu dibawa menghadap Usman bin Affan diputuskanlah

⁴⁸Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hlm. 39.

olehnya agar wanita tersebut dihukum rajam. Akan tetapi mendengar putusan itu berkatalah Ali r.a. kepada Usman: “tidak pada tempatnya menjatuhkan hukuman kepada wanita ini”. Masa hamil memang ada kalanya hanya enam bulan, dan atas dasar pertimbangan inilah hukuman rajam tadi tidak dapat untuk dikenakan kepada wanita yang bersangkutan, lanjut Ali. Mendengar pendapat ali itu, segeralah Saidina Usman mengutus seseorang untuk membatalkan hukuman yang semula telah ditetapkannya. Tetapi sayang sekali wanita tersebut ternyata sudah dirajam oleh petugasnya.⁴⁹

b. Menurut pendapat ibn Hammam dari kalangan Hanafiah sebagai berikut:

ان العادة المستمرة كون الحمل اكثر من ستة اشهر وربما يمضى دهور ولم يسمع بولادة لستة اشهر.

Artinya: bahwa kebiasaan yang berlaku terus adalah masa hamil lebih dari enam bulan, masa sudah banyak berlalu tetapi tidak pernah adanya kelahiran masa hamilnya enam bulan.

Jumhur fuqoha memberikan batas minimal masa kehamilan adalah 6 (enam) bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.⁵⁰ ketentuan ini diambil dari firman Allah surah al-Ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm.328.

⁵⁰Ibn Rusyd, *Bidayat 'ul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syfa', 1990).hlm.427

أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".⁵¹

- c. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.⁵²

Sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal, mereka juga berbeda pendapat mengenai batas maksimalnya. Malik berpendapat 5 (lima) tahun, sedangkan menurut pendapat pengikutnya 7 (tujuh) tahun. Bagi Imam Syafi'i 4 (empat) tahun, fuqaha Kufah berpendapat dua tahun, Muhammad bin Abdul Hakam berpendapat 1 (satu) tahun, dan menurut Daud 6 (enam) bulan.⁵³

Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, kenyataannya masa hamil pada umumnya berkisar antara sembilan bulan sampai satu tahun. Jika ada yang lebih dari batas waktu tersebut, hanyalah merupakan pengecualian.

⁵¹Tim Penyusun dan Penterjemah Al-Qur'an, Depag RI

⁵²Masjufuk Zuhdi, *Loc. Cit.*, hlm. 40

⁵³Ibn Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 427.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila seorang isteri melahirkan anaknya kurang dari enam bulan masa kehamilan, maka suami bisa mengajukan keberatan atas anak yang dilahirkan itu. Bahkan secara yuridis anak itu bukan lagi dianggap anak yang sah.

Fatchur Rahman mengemukakan perbedaan pendapat para ulama, apakah tenggang waktu enam bulan itu dihitung dari akad nikah atau sejak terjadinya hubungan suami isteri (hubungan seksual)? *pertama*, Imam Malik dan Imam Safi'i berpendapat, jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum pernah dikumpuli atau sudah dalam waktu kurang dari enam bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari perkawinannya, bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang dilahirkan itu dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkannya mengandung.⁵⁴ Jadi yang menjadi batasan disini adalah waktu akad nikahnya, bukan perbuatan zinanya. Sebab bisa saja, secara biologis misalnya melalui tes darah, dapat diketahui bahwa itu adalah bapaknya, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan.

Kedua, Imam Hanafy berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah (pezina) nya, sebagai anak sah. Dasar hukumnya yang digunakan adalah petunjuk umum sabda rasulullah SAW:

الولد اصحاب الفراش (روا الخمسة)

⁵⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), hlm. 221.

Artinya: “anak itu dinasabkan kepada orang yang seranjang tidur”

Dasar penetapan nasab anak kepada ayah menurut Islam adalah apa yang diistilahkan dengan firasy, bahwa firasy itu adalah kata yang digunakan untuk perempuan yaitu perempuan yang berbaring di tempat tidur.

Ulama sepakat bahwa firasy dalam hubungannya dengan perempuan merdeka terjadi sebagai akibat dari suatu pernikahan yang sah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan berlaku secara tetap firasy itu. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa firasy itu berlaku semenjak terjadinya akad nikah yang sah, karena berpendapat akad nikah itu merupakan “*mazhinnah*” dari telah bertemunya bibit suami isteri yang menyebabkan anak itu ada. dengan adanya *mazhinnah* itu hukum firasy sudah terlaksana. Jumhur ulama berpendapat bahwa firasy terjadi dengan adanya kemungkinan berlangsung persetubuhan suami isteri setelah terjadinya akad nikah. Ulama sepakat mengatakan bahwa anak yang dilahirkan mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibu yang melahirkannya secara sah bila anak itu lahir dalam batas waktu paling kurang 6 (enam) bulan dari batas awal menurut yang diperselisihkan diatas bahkan penetapan ini sudah merupakan ijma’ ulama.

Dari uraian di atas dapat ditetapkan nasab dari anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat zina. Janin yang bersemi dalam kandungan perempuan hamil itu mempunyai hubungan nasab

dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibunya.⁵⁵

Oleh karena itu anak zina dapat mempusakai harta orang tuanya dari pihak ibu dan keluarga-keluarga ibunya, bukan dari pihak bapak sebagaimana yang berlaku pada zaman Jahiliyah dulu.⁵⁶

Tampaknya, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i lebih tepat dalam konteks pemahaman ke Indonesia. Sebagai bangsa Timur yang bercorak religius, dengan kesadaran keagamaan yang tinggi, nilai-nilai etika dan moral yang luhur, menjadi sangat penting diaplikasikan. Oleh karena itu dengan mengambil ketegasan hukum diatas, diharapkan kepada semuanya berhati-hati agar tidak terjebak dengan kenikmatan sesaat yang dapat membawa kesengsaraan berkepanjangan, terutama bagi sianak.

Masa enam bulan sejak akad perkawinan juga membuktikan bahwa kandungan tersebut dapat membuktikan bahwa isteri telah digaulinya semenjak atau setelah terjadinya akad (dalam pembuktian medis modren bahwa anak atau bayi hanya dapat dilahirkan setelah mengandung berumur sekurang-kurangnya antara enam atau tujuh bulan, sedang, yang umum adalah sembilan bulan beberapa hari akan melahirkan).⁵⁷

Perbedaan pendapat diatas adalah sesuatu yang wajar, karena pendapat tersebut dapat digunakan sebagai referensi hukum. Di era kemajuan ilmu dan

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hlm. 199.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 222.

⁵⁷Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 232.

teknologi termasuk didalamnya teknologi kedokteran dapat digunakan untuk mendeteksi dari siapa sesungguhnya benih bayi itu berasal, melalui tes darah atau sel-sel tubuh lainnya. Dengan demikian bertujuan membantu menjelaskan hubungan kekerabatan bayi.⁵⁸

Dengan demikian, status anak dianggap sah, jika dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan setelah perkawinan, karena anak yang dilahirkan sebelum masa enam bulan perkawinan dianggap sebagai hasil zina. Alasannya adalah bahwa tidak mungkin anak dilahirkan kurang dari enam bulan baik itu secara logika maupun secara medis. Sehingga jika ada anak yang lahir sebelum masa enam bulan pernikahan, berarti anak tersebut adalah anak zina (anak diluar nikah).

E. Akibat Hukum Bagi Anak Zina Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah

Apabila anak dilahirkan secara tidak sah, maka hubungan perdatanya tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali kepada ibunya saja. Dalam hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan akan berakibat terhadap nasab, mahram dan kewarisannya. Hal ini penulis jabarkan satu persatu di bawah ini:

1. Nasab

Istilah *nasab* didefenisikan dengan pertalian hubungan yang ada dalam keluarga, pangkal atau sumber nasab adalah ayah. Kata nasab ini

⁵⁸Ahmad Rofiq, *Loc. Cit.* hlm. 227

ganti dari kata pengertian anak sah, Maka makna yang tepat untuk lafal *nasab* adalah hubungan kebabakan. Fikih tidak mengenal istilah anak sah karena bagaimana juga ia adalah karunia dan titipan Allah. Mesti kelahirannya disebabkan oleh hubungan kelamin antara seorang perempuan dengan laki-laki. Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana perempuan itu hamil, baik dalam perkawinan ataupun dalam perzinaan.⁵⁹

Dalam hukum Islam Indonesia, masalah nasab diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 yang berbunyi: “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶⁰ Secara redaksional, pasal 100 itu dapat ditarik pengertian bahwa, semua anak yang lahir diluar perkawinan dipandang sebagai anak tidak sah. Sehingga anak itu hanya memiliki *nasab* dengan ibu atau keluarga ibunya.

Mungkin anak yang dimaksud pasal itu adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar nikah. Karena anak seperti ini dikategorikan anak diluar nikah yang tidak sah. Sehingga nasabnya hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Maka ketentuan nasab ini tidak menunjukkan pada nasab akibat pengabsahan anak. Karena

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 198.

⁶⁰Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2002), hlm. 121.

pengabsahan anak dalam Fikih Islam hanya terjadi melalui perkawinan bayi yang dibenihkan sebelumnya, yaitu kawin hamil.

2. *Mahram*

Secara etimologi, *mahram* berarti kepemilikan (hubungan) persaudaraan dalam keluarga, hubungan yang tidak boleh menikah. Sehingga orang yang menjadi mahram tidak boleh melaksanakan perkawinan. Mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya yang disebabkan oleh hubungan nasab (hubungan darah); *mushaharah* (perkawinan) atau *radha* (persusuan). Termasuk kedalam tiga jenis itu adalah orang yang dilahirkan karena hubungan (wathi) yang diharamkan. Perlu ditegaskan disini bahwa acuan mahram adalah untuk anak sah.⁶¹

Karena secara syar'i, anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka dalam perwalian perkawinan anak *zina* tidak bisa dilakukan oleh ayahnya. Sebab wali dalam perkawinan itu harus orang yang berhak menjadi ahli waris *ashabah*. Hal ini menjadi konsekuensi dari pendapat bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga bila anak perempuan hasil zina itu akan menikah, maka walinya adalah hakim. Penguasa (hakim) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Jadi, status nasab itu sangat menentukan hubungan mahram dalam keluarga. Ketentuan hubungan mahram itu sangat bergantung pada status

⁶¹Ahmad Rofiq, *Loc. Cit.* hlm. 122

hubungan nasabnya. Dalam kaitan ini karena anak zina itu secara hakiki darah dagingnya sendiri, maka dari segi bahasa dan tradisi ia adalah anaknya. Adapun tidak diakuinya sebagai anak secara syar'i semata-mata karena mematkan akibat-akibat syar'i seperti hak saling mewarisi.

3. Waris

Kata waris itu berasal dari bahasa arab, yaitu dari asal kata warisa yarisu-wirsun. Dalam hukum Islam sebab waris mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab, seorang suami isteri dapat waris mewarisi karena keduanya terikat oleh perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagai hak yang di peroleh karena perkawinan tersebut. Hubungan nasab dengan ayah dalam hukum Islam juga ditentukan oleh sah dan tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sehingga menghasilkan anak disamping ada atau tidaknya pengakuan ayah terhadap anak tersebut. Kalau hubungan nasab ayah dan anak tersebut sah maka antara ayah dengan anak dapat waris mewarisi. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa anak diluar nikah dimaksudkan anak yang tidak sah. Maka anak tidak sah hanya bisa mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya.⁶²

Dengan demikian jelaslah bahwa status kewarisan anak zina hanya kepada pihak ibunya, sebagaimana telah penulis uraikan diatas. Bahkan anak zina tidak mempunyai hubungan perdata sehingga dalam kewarisan pun anak zina ini tidak mempunyai hubungan dengan bapaknya.

⁶²Murni Djamal. *Ilmu Fiqh Jilid III*, (Jakarta: Departemen Agama,1985),hlm.159.

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa anak diluar nikah atau anak zina tidak bisa mewarisi harta dari ayahnya demikian juga sebaliknya, apabila meninggal dunia anak diluar nikah ayahnya tidak berhak atas harta si anak zina seluruh peninggalan anak yang lahir diluar nikah diberikan kepada ibunya jika si anak itu tidak mempunyai isteri dan anak.

BAB III
ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL SEBELUM
NIKAH MENURUT HUKUM ADAT

A. Pengertian

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya dia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak. Menurut ajaran Islam, anak merupakan amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati orang tuanya. Sebagai amanah, anak harus diperlakukan dan dijaga sebaik mungkin oleh orang yang memegangnya yaitu orang tua. anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak mungkin bisa dihilangkan dengan alasan apapun sekalipun anak tersebut anak yang sah maupun anak diluar nikah.

Seorang anak sah ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dengan ibunya. Atau juga dapat dikatakan bahwa keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah keturunan sah.

Anak sah adalah anak yang dibenihkan atau dibuahkan sepanjang perkawinan sah dan dan juga dibenihkan sepanjang ikatan perkawinan sah

berlangsung dan lahir setelah ikatan perkawinan sah itu putus karena pencarian atau karena kematian salah satu pihak (suami atau isteri).⁶³

Dengan demikian yang dimaksud dengan anak sah menurut hukum adat adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam dan diakui oleh hukum adat.⁶⁴

Bahwa anak kandung sah memiliki kedudukan yang terpenting di dalam setiap somah (gezin) masyarakat adat. Di samping oleh orang tuanya anak itu dilihat sebagai generasi penerus serta dipandang sebagai tempat tumpuan bagi orang tuanya.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hukum adat anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang tidak kawin atau dalam perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam dan tidak diakui oleh hukum adat.

Anak tidak sah yang sering disebut dengan istilah setempat *anak kampung*, *anak haram jadah*, *anak kowar*, dan sebagainya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama seperti :

- Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan
- Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya
- Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah
- Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain

⁶³Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 91.

⁶⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1995), hlm. 144.

- Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.⁶⁵

Dalam hukum adat pada umumnya anak yang lahir diluar nikah disebut anak haram, istilah anak haram pada prinsipnya tidak dikenal istilah tersebut dalam hukum positif, juga terdengar kurang nyaman bagi yang bersangkutan. Kelahiran anak didunia ini tidak pernah dikehendaki oleh anak itu sendiri. Kelahirannya semata-mata karena kehendak sadar kedua orang tuanya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyahkan anak tersebut dengan menyebutnya sebagai anak haram. Terhadap anak tersebut lebih tepatnya dikatakan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan.

Anak luar nikah ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak diluar kawin, oleh karena asal-usulnya tidak di dasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka anak adoftifnya.⁶⁶

Jika anak tidak mempunyai ayah yang sah, atau ayah yang salah, kewajiban-kewajiban itu menjadi kacau atau tidak dijalankan, atau bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Ayah seorang anak yang tidak sah dan telah menikah tidak dapat memeliharanya tanpa sedikit banyak mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarga sendiri. Anak yang orang tuanya tidak menikah, tidak diakui oleh keluarga

⁶⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1990), hlm. 68..

⁶⁶<http://www>, Kertas, *Status Anak Luar Kawin*, 2010 (online).

ayahnya dan baik ayah maupun keluarganya hanya mempunyai sedikit kewajiban hukum terhadap si anak. Kedudukan si anak meragukan dari pengalaman sosialisasinya tentu tidak lengkap.⁶⁷

Menurut hukum adat anak diluar nikah disebut anak haram, dan tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Dalam hukum adat karena anak yang dilahirkan diluar kawin merupakan aib, sehingga untuk menutupi aib tersebut boleh diadakannya kawin paksa dengan sembarang pria, yang penting adanya perkawinan yang sah agar bayi yang lahir dari wanita itu mempunyai ayah secara resmi, walaupun setelah pernikahan pria yang telah menikahnya tidak kembali lagi kepada wanita itu.⁶⁸ Karena dalam hukum adat tidak ada aturan bahwa anak itu lahir dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

B. Status Hukum Anak Zina Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah

Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan dan sebagainya) dalam hubungan masyarakat disekelilingnya.⁶⁹ Kajian mengenai status anak merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan umat manusia. Kajian ini semakin urgen setelah dikaitkan dengan adanya anak diluar nikah. Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.⁷⁰

⁶⁷William J. Goode. *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 41.

⁶⁸<http://www.Shoutmix.Com>. *Kedudukan anak diluar nikah*, 2011 (online)

⁶⁹Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 1280.

⁷⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 78.

Kata anak ini menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu bahwa selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan perempuan yang lahir dari tubuh siperempuan, yang mana laki-laki itu bapaknya dan seorang perempuan itu adalah ibunya.⁷¹ Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah maka anaknya adalah anak kandung yang sah. Akan tetapi apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah.⁷²

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau lahir diluar perkawinan maka kedudukan hukum dari seorang anak menurut hukum adat adalah sama seperti seorang anak sah. Karena hubungan hukum itu timbul semenjak anak dilahirkan tanpa diperlukan pengakuan anak sebagai tindakan hukum yang khusus.⁷³

Dalam hukum adat, kalau seorang ibu yang tidak nikah tapi melahirkan anak maka dalam hubungan hukum anak yang lahir itu hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak, hal ini sangat dicela dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu selalu diusahakan keras agar hal tersebut jangan sampai terjadi.⁷⁴ Maka dengan adanya perkembangan kebudayaan maka terciptalah aturan-aturan untuk mencegah si ibu dan si anak tersebut agar tidak tertimpa nasib yang malang. Dengan terbentuknya lembaga

⁷¹R. Wirjono prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (jakarta: Sumur Bandung, 1984), hlm. 72.

⁷²Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hlm. 143

⁷³Rd. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, (Jakarta: PT Djaya Pirusa 1982), hlm. 4.

⁷⁴Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.

hukum tertentu dalam pergaulan suasana hukum adat yang disebut lembaga hukum kawin penutup malu. Yang merupakan suatu tindakan yang mesti dilakukan agar pada waktu melahirkan anak, si ibu sudah menikah.⁷⁵

Dengan demikian untuk dapat menetapkan status anak yang lahir diluar perkawinan maka dalam hal ini dapat dilaksanakan:

a. Kawin paksa

Adalah perkawinan dimana seorang wanita yang tidak dalam keadaan kawin tetapi mengandung, dengan lelaki yang menyebabkan wanita itu hamil. Atau memaksa pria yang bersangkutan untuk kawin dengan wanita yang telah melahirkan anak. Jadi si pria yang bersangkutan diwajibkan melangsungkan perkawinan dengan wanita yang karena perbuatannya menjadi hamil dan kemudian melahirkan anak itu: dengan sendirinya laki-laki itu telah mengakui anaknya atau sah menjadi anaknya. Dan ia berhak memeliharanya dan memberi nafkahnya. Dan apabila pria yang dimaksud tidak mau mengawini wanita yang telah mengandung dan melahirkan anak karenanya maka ia dapat dijatuhi hukuman.⁷⁶

b. Kawin darurat

Adalah perkawinan dimana seorang wanita yang tidak kawin tetapi mengandung dengan laki-laki yang mau menjadi suaminya (sembarang laki-laki) dengan maksud agar anak dapat lahir dalam masa perkawinan yang sah. Sehingga anak itu menjadi anak yang sah, sebagai penutup malu

⁷⁵<http://www>, *Op. Cit*

⁷⁶Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas –Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 113.

karena sekarang pembuangan ke luar masyarakat itu sama sekali tidak ada maka ibu dan anak itu sudah diakui walaupun dengan hinaan sebagai anak diluar perkawinan. Kecuali apabila laki-laki tersebut menyangkut kebapakannya dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan ada juga dilaksanakan pembayaran adat supaya diperbolehkan tetap tinggal dalam masyarakat.⁷⁷

Dari usaha yang dilakukan dapat diambil ketentuan bahwa dalam pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam hukum adat yang penting adalah akad nikah dilaksanakan sekalipun satu hari sesudahnya anak itu lahir karena akad nikah dilaksanakan untuk sekedar menutupi aib walaupun setelah akad nikah dilaksanakan pengantin laki-laki atau laki-laki yang mengawini siwanita yang hamil diluar nikah kembali kerumahnya dan tidak pernah lagi kembali kerumah sipengantin wanita.

Dalam hukum adat tidak ada aturan sebagaimana yang ditemukan dalam hukum Islam yang menetapkan waktu tidak lebih dari enam bulan setelah menikah, sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah. Artinya meskipun seorang anak lahir dalam waktu yang amat pendek sesudah pernikahan ibunya, maka suami ibunya itu dianggap sebagai bapaknya, pernikahan dilakukan agar anak yang akan lahir itu resmi mempunyai bapak.⁷⁸

⁷⁷B. ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1985), hlm. 173.

⁷⁸Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 43.

Dengan demikian status anak dianggap sah jika anak itu terlahir dalam ikatan perkawinan karena anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan atau ibunya tidak menikah maka anak itu dianggap sebagai anak diluar nikah atau anak haram alasannya adalah tidak mungkin anak dilahirkan tanpa ada ikatan perkawinan ibu yang melahirkannya, sehingga jika ada anak yang lahir tanpa ada ayah atau laki-laki yang menikahi ibunya maka anak tersebut adalah anak diluar nikah atau anak zina.

C. Akibat Hukum Bagi Anak Zina Dalam Pernikahan Wanita Hamil Sebelum Nikah

a. Nasab Dan Hubungan Kekerabatan

Pada dasarnya setiap anak yang lahir didalam ikatan perkawinan adalah sah meskipun kelahirannya disebabkan oleh laki-laki lain, anak yang lahir diluar perkawinan dipelihara oleh ibunya, hubungan ibu dengan anak yang tidak sah seluruhnya sama seperti ibu dengan anak yang sah.⁷⁹ Perbedaan antara hubungan anak dengan orang tuanya dengan hubungan anak dengan sanak saudaranya adalah suatu hal yang perlu sekali. Sebagaimana dalam hukum perkawinan anak mempunyai nilai yang lain khususnya terhadap golongan kekerabatan.⁸⁰ Nilai anak adalah lain dari pada ibunya juga dalam sistem kekeluargaan yang nilainya adalah lain daripada pihak bapaknya berbagai hukum misalnya kewajiban

⁷⁹Rd. Soepomo, Op. Cit, hlm. 4.

⁸⁰Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 253.

memelihara, hak untuk dipelihara, wewenang untuk mengawinkan, hubungan berdasarkan hukum waris, timbul didalamnya. Bagi anak diluar kawin maka memperoleh hak untuk dipelihara oleh ibunya apabila ibunya tidak kawin. Akan tetapi apabila ibunya itu melakukan perkawinan (kawin darurat atau kawin paksa). Maka ia berhak untuk dipelihara oleh kedua orang tuanya itu. Dalam suatu daerah berbeda dengan di Jawa dalam masalah hubungan anak dengan kerabat (golongan sanak saudara) apabila ada anak yang lahir diluar perkawinan maka tidak termasuk dalam perbedaan sanak saudara. Tetapi didaerah ini tidak ada perbedaan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan anak kandung. Apabila hubungan anak yang lahir diluar perkawinan dengan bapaknya diakui orang maka perlakuan ini berlaku juga atas hubungannya dengan sanak saudaranya (bapak dan ibunya).⁸¹

Mengenai bentuk perkawinan yang dilakukan mempunyai akibat hukum yang berbeda terhadap anak yang lahir dalam pernikahan tersebut yang berpendapat bahwa bentuk pertama saja yang mempunyai akibat hukum terhadap anak yang lahir. Dianggap sebagai anak yang sah dan dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya sebagai bapaknya. Sedangkan bentuk kedua sama sekali tidak mempunyai akibat hukum, dengan alasan bahwa hukum adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh hukum Islam, jadi pernikahan wanita itu dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya bertujuan sebagai penutup

⁸¹Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1981), hlm. 91.

malu dan untuk kepentingan ibu dan anaknya agar jangan sampai anak terlahir tanpa bapak. Adapun anak yang lahir tersebut menurut hukum adat tetap dinisbahkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya sebagai bapaknya namun tidak berhak saling mewarisi antara bapak dengan keluarga bapaknya (suami ibunya) dengan anak yang lahir tersebut, kecuali ibu dan keluarga ibunya. Demikian pula sibapak tidak bisa bertindak sebagai wali jika anak yang lahir itu wanita, karena dalam hal saling mewarisi dan yang boleh menjadi wali nikah adalah yang mempunyai nasab.

Dan ada juga sebagian sarjana hukum adat yang berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, Kalau hidup bersama sebagai suami isteri sama halnya dengan pernikahan tidak bermasalah, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya sebagai bapaknya dan keluarga bapaknya. Anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya dan saling mewarisi bahkan boleh menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut jika ia wanita. Dengan alasan dengan bersedianya menikahi ibunya yang sedang hamil sebagai aturan yang berlaku menurut hukum adat dengan sendirinya mengakui anak yang ada dalam kandungan sebagai anaknya yang sah.⁸²

⁸²Syarifuddin Latif, *Ekspose Jurnal Hukum dan Pendidikan*, (STAINwatampone, 2004), hlm.

Akan tetapi apabila seorang wanita hamil, kawin dengan yang bukan menyebabkan wanita itu hamil, maka tidak ada hubungan hukum antara anak dengan bapak kandungnya, (biologisnya) melainkan hubungan tersebut terdapat antara anak dengan suami ibu anak tersebut.⁸³

⁸³Rd. Soepomo, *Op. Cit.* hlm. 4.

BAB IV
STATUS ANAK DALAM PERNIKAHAN WANITA HAMIL
SEBELUM NIKAH MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Unsur Persamaan

Sebelum penulis menganalisis isi skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan membahas dan menyatukan persepsi tentang anak luar nikah baik itu menurut hukum Islam maupun hukum adat.

Di dalam hukum Islam, anak luar nikah itu dinamakan juga dengan anak zina. Yaitu anak yang dilahirkan sebelum masa 6 (enam bulan) perkawinan atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama. Status hukum dan hubungan perdata anak tersebut hanya dengan pihak ibunya tidak dengan pihak ayahnya.⁸⁴

Dalam hukum adat anak diluar nikah atau anak yang tidak sah yang sering disebut dengan istilah setempat anak kampang, anak haram jadah dan anak kowar. Anak ini adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan agama.⁸⁵ Sebagaimana telah penulis jabarkan diatas sebelumnya, bahwa anak diluar nikah adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah.

Persamaan antara hukum Islam dengan hukum adat dalam hal status anak diluar nikah ini hanya sedikit sekali, yaitu bahwa hukum Islam maupun

⁸⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*.(Jakarta: Raja Grafindo, 1998),hlm. 131

⁸⁵Hilman Hadikusuma,*Hukum Waris Adat*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1990),hlm.68.

hukum adat menganggap bahwa anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sedang keduanya tidak terikat perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang ditetapkan.

Anak luar nikah menurut Undang-Undang perkawinan dan KHI tidak memberikan batas antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan, sehingga apabila bayi lahir dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah. Begitu juga menurut hukum adat tidak menentukan batas minimal dan maksimal janin dalam kandungan anak itu lahir. Sehingga apabila anak itu lahir dalam ikatan perkawinan maka anak itu anak sah. Jadi batasan anak sah baik Undang-Undang perkawinan dan KHI maupun hukum adat tidak terkait dengan pembatasan usia kehamilan. Maka setiap anak yang dilahirkan dalam pernikahan dianggap sebagai anak yang sah.⁸⁶

Dalam hukum Islam yang menjadi fokus utama tentang status anak itu adalah mengenai akad nikah yang dilaksanakan, artinya jika laki-laki dan perempuan menikah dan mempunyai anak maka anak itu dianggap anak sah dan jika seorang perempuan hamil dan mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai suami maka anak itu dianggap sebagai anak diluar nikah (anak zina). Begitu juga menurut hukum adat yang paling di fokuskan adalah tentang status anak dalam perkawinan wanita hamil sebelum nikah adalah mengenai akad nikah yang dilaksanakan juga artinya apabila laki-laki dan

⁸⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999),hlm.

perempuan menikah dan mempunyai anak maka anak itu dianggap anak sah dan jika seorang perempuan hamil dan mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai suami maka anak itu dianggap sebagai anak diluar nikah (anak zina).

Dengan demikian menurut hukum Islam anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau tidak ada ikatan perkawinan maka ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya.

Dalam hukum adat apabila ada anak yang lahir di luar nikah sedang ibunya tidak menikah maka anak tersebut dianggap tidak mempunyai ayah dan akan mempunyai kekerabatan kepada ibunya saja.

Begitu juga mengenai akibat hukum bagi anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah dalam hukum Islam dan hukum adat apabila tidak ada pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan akan tetapi melahirkan maka anak yang dilahirkan wanita hamil tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap ayahnya, baik dalam masalah nasab dan mahram dan kewarisannya.

Dari penjelasan-penjelasan diatas jelaslah persamaan antara hukum Islam dan hukum adat mengenai status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah.

B. Unsur Perbedaan

Sebagaimana ada persamaan antara hukum Islam dengan hukum adat maka sesungguhnya terdapat banyak perbedaan antara hukum Islam dengan

hukum adat dalam hal status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum menikah.

Perbedaan antara keduanya adalah tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil tersebut. Menurut hukum Islam anak diluar nikah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Sedang anak ini dianggap sebagai anak zina, meskipun ada pengakuan dari pihak ayah dan ibu. Menurut hukum adat Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan tidak dilaksanakan menurut hukum Islam dan diakui hukum adat, dan anak ini disebut dengan anak kandung yang tidak sah atau disebut anak haram.⁸⁷

Yang menjadi pembahasan yang dapat ditarik dari penjabaran-penjabaran diatas paling utama tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil adalah akad nikah yang dilaksanakan dalam hukum Islam apabila seorang perempuan hamil dan mempunyai anak sedang ia tidak mempunyai suami, maka anak itu dianggap anak luar nikah (anak zina), meskipun pada akhirnya nanti perempuan tersebut menikah dengan orang yang menyebabkan hamil, namun status anak tersebut tetaplah anak luar nikah (anak zina).

Sedangkan dalam hukum adat jika ada perempuan hamil dan mempunyai anak sedang ia tidak kawin maka anak itu dianggap anak luar nikah akan tetapi kalau anak itu lahir dalam ikatan perkawinan atau ibu yang melahirkannya itu menikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya

⁸⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1995), hlm.144.

maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka anak itu dianggap anak sah.

Secara hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka anak itu mempunyai hubungan perdata dengan orang tua akan tetapi apabila anak lahir tidak dalam ikatan perkawinan sah maka anak itu tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya akan tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, meskipun anak tersebut hidup bersama dengan keduanya. Menurut hukum adat apabila anak itu lahir dalam ikatan perkawinan dan perkawinannya dilaksanakan setelah hamil maka anak itu dianggap anak sah dan mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya.

Dalam hukum Islam jumhur fuqaha memberikan batas minimal masa kehamilan 6 bulan apabila anak lahir setelah 6 bulan perkawinan ibu bapaknya anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Dan status anak dianggap sah jika dilahirkan sekurang-kurangnya 6 bulan setelah perkawinan karena anak yang dilahirkan sebelum masa 6 bulan perkawinan dianggap sebagai hasil zina alasannya bahwa tidak mungkin anak dilahirkan kurang dari 6 bulan baik itu secara logika maupun secara medis. Sehingga jika ada anak yang lahir sebelum masa 6 bulan pernikahan berarti anak tersebut adalah anak zina atau anak diluar nikah.

Sedangkan dalam hukum adat tidak ada aturan yang ditentukan untuk menetapkan waktu 6 bulan setelah menikah sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak sah artinya meskipun seorang anak lahir dalam waktu

yang amat pendek sesudah pernikahan ibunya maka suami ibunya itu dianggap sebagai bapaknya karena telah menikahi ibu yang melahirkannya.

Dalam hukum Islam jika seorang anak lahir diluar pernikahan yang sah atau tidak ada ikatan perkawinan maka akibat hukum bagi anak tersebut tidak ada hubungannya dengan laki-laki yang menghamili ibunya baik dalam masalah nasab, mahram dan kewarisannya. Dalam hal ini anak tersebut hanya dihubungkan pada ibunya saja dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam hukum adat anak dalam pernikahan wanita hamil itu akan berakibat hukum terhadap ayah yang menikahi ibunya baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, akan tetapi apabila ibunya tidak kawin maka hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya saja.

Penjabaran-penjabaran yang penulis uraikan diatas tentunya mempunyai alasan-alasan. dalam hukum Islam anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah tidak mempunyai akibat hukum terhadap ayahnya karena ia memang lahir tidak dalam perkawinan yang sah, seorang anak akan mempunyai akibat hukum terhadap ayahnya bila ia mempunyai keturunan yang sah atau lahir dari pernikahan yang sah sedang anak zina dianggap tidak mempunyai hubungan hukum (tidak di nasabkan) kepada ayahnya.

Sedangkan hukum adat memberikan alasan bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh ayah dan ibunya yang menyebabkan seseorang terlahir ke dunia ini dapat menjadi bukti terhadap sah tidaknya seorang anak. Maksudnya dengan adanya pernikahan antara laki-laki dengan ibu yang

melahirkannya mempunyai pengaruh besar terhadap status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum menikah, bahkan dalam akibat hukum terhadap anak tersebut maka dianggap sebagai anak sah.

Dari uraian-uraian yang penulis jabarkan diatas jelaslah persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat, selanjutnya penulis akan mencoba menganalisa unsur persamaan dan perbedaan mengenai status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum adat.

C. Analisa Penulis

Sebelum penulis menganalisa tulisan ini lebih lanjut, ada baiknya sedikit dipaparkan bagaimana sebenarnya hubungan antara hukum Islam dan hukum adat apabila dilihat dari segi hubungan historis agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyimpulkan status anak diluar nikah baik menurut hukum Islam maupun hukum adat.

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam pada masa belanda digambarkan dalam bentuk hubungan konflik dan saling berhadapan satu sama lain. C. Van Vollenhoven memandang bahwa aturan adat mempunyai akar yang sangat kuat dalam masyarakat didesa-desa jauh sebelum kehadiran agama-agama seperti Islam.

Sejalan dengan pandangan ini mereka berpendapat bahwa hukum Islam tidak pernah diaplikasikan secara sempurna dalam masyarakat Indonesia dimana kekuatan hukum adat masih tetap bertahan, dan hukum

Islam hanya dipertimbangkan berlaku sejauh bisa diterima oleh salah satu sistem yang utama dari adat. Mereka yang mengikuti pandangan ini meyakini bahwa walaupun kekuatan adat lokal telah termanifestasikan dalam masyarakat Indonesia, namun hukum Islam juga efektif pada tingkat bawah dan berhasil mendifikasikan beberapa praktek hukum terutama dalam bidang hukum keluarga dan nilai-nilai sosial. Pada tahun 1939 telah dicatat bahwa nasihat hukum para ahli dalam hal yang berhubungan dengan agama sudah menjadi kebutuhan masyarakat dimana-mana, seperti hukum perkawinan dan kewarisan. Dengan demikian, kelompok ilmuan ini menyadari pentingnya kehadiran Islam yang memiliki pengaruh yang luas pada tahun-tahun pertama dimulainya masa penjajahan.

Dua kelompok yang mewakili pandangan yang bervariasi tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dinusantara. Sebagai pelopor dari teori *receptie*, para anggota dari kelompok pertama berpendapat bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat asli. Sebaliknya, mereka yang masuk dalam kelompok dua mengajukan teori *receptio in complexu* yang berargumentasi bahwa hukum Islam telah exsist di Indonesia, dan oleh karenanya telah dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara kedua sistem. Hukum ini dapat digambarkan sebagai suatu bentuk dimana satu sistem berusaha untuk mengalahkan sistem yang lain.

Bentuk hubungan yang seperti inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh belanda lewat *Adatrecht politiek*. Ketika itu, perbedaan antara sistem

hukum adat dan hukum Islam sangat jelas, sehingga meyakini Belanda tidak akan adanya solusi yang harmonis diantara keduanya jika terjadi konflik, kebijakan Belanda secara sistematis pasti akan memihak pada hukum adat jika terjadi konflik, sehingga menempatkan hukum Islam dibawah hukum adat. Asumsi dasar yang dipegang oleh pemerintah Belanda adalah bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan diafllikasikan dalam masyarakat, sementara hukum Islam tidak lain hanya suatu sistem hukum yang sifatnya teoritis saja walaupun secara nominal sebagian besar masyarakat beragama Islam.

Bagi masyarakat asli Indonesia keberadaan hukum adat dan hukum Islam saling berhubungan satu sama lain, terutama dalam bidang perkawinan dan kewarisan. Dalam beberapa segi memang terdapat perbedaan pandangan antara dua sistem hukum ini, terutama dalam proses pembuatan keputusan hukum, sehingga kemungkinan munculnya konflik merupakan hal yang sangat wajar. Namun, dalam masyarakat Indonesia hukum adat dan hukum Islam secara tipikal berjalan berdampingan sesuai dengan yuridiksinya masing-masing walaupun kadang-kadang keduanya saling berposisi.⁸⁸

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak bisa saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terkait dengan masalah perbedaan ketentuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum adat seperti yang penulis jabarkan sebelumnya.

⁸⁸Syahrizal, *Hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya foundation, 2004), hlm. 153

Dengan demikian status anak di luar nikah antara hukum Islam dan hukum adat adalah berbeda. Di dalam hukum Islam, anak luar nikah itu dinamakan juga dengan anak zina. Yaitu anak yang dilahirkan sebelum masa enam bulan perkawinan atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama. Sedangkan dalam hukum adat anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam dan tidak diakui oleh hukum adat. dan status anak luar nikah itu adalah menjadi anak yang sah apabila ibunya kawin dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya sebelum ia dilahirkan.

Sebagaimana telah penulis jabarkan di atas sebelumnya bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Persamaan di antara hukum Islam dan hukum adat dalam hal status anak di luar nikah hanya sedikit sekali yaitu bahwa hukum Islam maupun hukum adat menganggap bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sedang keduanya tidak terikat perkawinan yang sah sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat.

Status anak zina hubungan nasabnya dengan ibunya. Oleh karena itu mereka dapat mempusakai orang tuanya dari pihak ibu dan keluarga ibunya, bukan dari pihak bapak sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah dahulu. Demikianlah pendapat jumbuh ulama. Hanya ada satu pendapat yang janggal dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa anak zina itu dapat

dihubungkan nasabnya kepada bapaknya pada zaman Islam. Yaitu anak yang dilahirkan dari perzinaan pada masa sesudah Islam datang.⁸⁹

Mengenai perkawinan wanita hamil dalam pandangan hukum Islam berbeda pendapat para ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Yang *pertama* Imam Abu Hanifah berpendapat boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina dengan syarat kalau yang mengawini itu bukan pria yang menghamilinya, tidak boleh menggaulinya sehingga ia melahirkan. Yang *kedua* Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat, tidak boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh pria yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah abis masa iddah nya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi selain syarat tersebut bahwa boleh menikahi wanita hamil dari perbuatan zina oleh pria yang bukan menghamilinya, yaitu perempuan hamil itu telah bertaubat dari perbuatan maksiatnya dan jika ia belum taubat maka tidak boleh mengawininya meskipun ia telah habis masa iddah nya. Yang *ketiga* Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikahi perempuan hamil sebab zina hukumnya boleh, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain.

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

⁸⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), hlm. 221.

Sedangkan menurut hukum adat anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan sebelum perkawinan orang tuanya atau sebelum akad nikah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau lahir di luar perkawinan, maka kedudukan hukum dari seorang anak menurut hukum adat adalah sama seperti seorang anak sah, karena hubungan hukum itu timbul semenjak anak dilahirkan tanpa diperlukan pengakuan anak sebagai tindakan hukum yang khusus.⁹⁰

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai tenggang waktu enam bulan dihitung dari akad nikah atau sejak terjadinya hubungan suami isteri. *Pertama* Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum pernah dikumpuli atau sudah pernah dalam waktu kurang dari enam bulan, kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari akad perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkannya mengandung. Perhitungan enam bulan itu dimulai dari waktu berkumpul bukan dari akad nikah.

Kedua, Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, sehingga karenanya anak yang dilahirkan itu dapat dipertalikan nasabnya kepada ayahnya, sebagai anak sah. Imam Abu Hanifah meninjau masalah tersebut dari segi yuridis formil bukan dari segi adanya kemungkinan bersetubuh sebagaimana yang dijadikan dasar fikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i.

⁹⁰Rd. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, (Jakarta: PT Djaya Pirusa 1982), hlm. 4.

Dalam masalah status anak hukum adat lebih longgar karena hukum adat tidak menetapkan waktu, asalkan ibunya kawin sebelum ia dilahirkan, maka anak itu tetap dinamakan anak sah. Menurut penulis hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam itu lebih menjamin kemaslahatan hidup karena apabila orang mengamalkan seperti yang diajarkan Islam maka mereka akan merasa takut untuk melakukan perbuatan zina itu, selain menanggung rasa malu juga si ibu itu harus memikirkan nasib anaknya yang tidak mempunyai bapak.

Dalam hukum Islam dan hukum adat berbeda mengenai akibat hukum bagi anak luar nikah dalam hukum Islam anak itu tidak mempunyai akibat hukum terhadap ayah yang menikah dengan ibunya, baik ia dalam masalah nasab, kewarisan, dan kemahraman. Sedangkan dalam hukum adat anak di luar nikah itu tetap mempunyai akibat hukum terhadap laki-laki yang menikahi ibunya, baik ia dalam masalah nasab, kewarisan dan hubungan kekerabatan.

Dengan demikian jelaslah bahwa antara hukum Islam dengan hukum adat mempunyai perbedaan yang sangat signifikan terhadap keberadaan anak di luar nikah ini dan begitu juga mengenai akibat hukum terhadap anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas, penulis mencoba mengambil kesimpulan tentang status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah menurut hukum Islam dan hukum adat.

1. Anak diluar nikah menurut hukum Islam disebut juga sebagai anak zina, yaitu anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah perkawinan, karena anak yang dilahirkan sebelum masa 6 (enam) bulan perkawinan dianggap sebagai anak hasil zina. Alasannya adalah bahwa tidak mungkin anak dilahirkan kurang dari masa 6 (enam) bulan baik itu secara logika maupun secara medis, sehingga jika ada anak yang lahir sebelum masa 6 (enam) bulan pernikahan berarti anak tersebut adalah anak zina (anak luar nikah).

Perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya para ulama membolehkannya. sedangkan menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka para ulama berbeda pendapat sebagian membolehkan dan sebagian tidak membolehkannya. Yang membolehkannya Abu Hanifah dan Syafi'i akan tetapi mereka berpendapat bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi dan yang bukan menghamili perempuan yang hamil tersebut.

Imam Malik dan Ahmad Ibn hambal tidak membolehkan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya menikahi perempuan hamil diluar nikah sebelum perempuan itu menjalani iddah melahirkan atau iddah tiga kali suci.

Dalam hukum Islam anak diluar nikah atau anak zina dianggap tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya tetapi anak diluar nikah tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Sehingga akan berakibat terhadap nasab, mahram dan kewarisannya, semuanya akan berkaitan satu sama lain, anak yang lahir diluar nikah dipandang sebagai anak tidak sah sehingga anak itu tidak memiliki hubungan nasab terhadap bapaknya, begitu juga hubungan kemahraman bergantung kepada hubungan nasab, dan juga mengenai kewarisan karena tidak ada nasab maka tidak dapat saling mewarisi antara keduanya.

2. Anak di luar nikah menurut hukum adat adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah atau pernikahan yang dilaksanakan tidak menurut hukum Islam dan tidak diakui oleh hukum adat. Pada dasarnya anak diluar nikah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya apabila ibunya tidak menikah, akan tetapi apabila ibunya menikah dengan cara kawin paksa atau kawin darurat. Baik ia dengan laki-laki yang menghamili ibunya maupun dengan orang lain yang bukan menghamili ibunya. Karena dalam hukum adat perkawinan wanita hamil tidak dipermasalahkan. Dan begitu juga dengan masalah jangka waktu yang ditentukan sebagai syarat

kelahiran anak itu agar diakui sebagai anak yang sah, artinya sekalipun dalam jangka waktu yang pendek sesudah dilakukan pernikahan.

Dalam hukum adat setiap anak yang lahir dalam ikatan perkawinan maka anaknya sah dan dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Dengan adanya hubungan nasab tersebut maka kewarisan dan kemahraman juga dihubungkan kepada ayahnya atau orang yang menikah dengan ibunya.

3. Dari analisis penulis dapat disimpulkan mengenai status anak dalam pernikahan wanita hamil sebelum nikah hanya sedikit persamaannya dan mempunyai banyak perbedaan yaitu, anak diluar nikah adalah anak dari hasil perbuatan zina dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum nikah mengenai nasabnya akan dinasabkan kepada ibunya menurut hukum Islam. Mengenai perkawinan wanita hamil berbeda pendapat para ulama ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Dari uraian-uraian diatas, jelas sekali bahwa banyak perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat, karena ada dua kelompok yang pandangannya bervariasi tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam. Satu kelompok berpendapat bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat bukan hukum Islam. Kelompok kedua bahwa hukum Islam telah eksis di Indonesia dan dilaksanakan masyarakat Islam. Jadi dapat digambarkan bahwa satu sama lain saling berusaha mengalahkan. Dengan demikian jelaslah banyak

perbedaan dikarenakan berbeda produk, hukum Islam merupakan hukum yang telah ditentukan oleh Allah swt, sedangkan hukum adat merupakan produk manusia.

B. Saran-saran

Mengacu kepada temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian, sehingga penulis menyarankan bahwa Islam sebagai agama fitrah yang mempunyai misi yaitu bertujuan membangun tatanan masyarakat yang lebih baik, menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan kepada masalah-masalah sosial seperti pergaulan laki-laki dan wanita yang membawa dampak negatif, maka perlu diupayakan penyuluhan hukum Islam bagi para remaja, sehingga mereka mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks diluar nikah.

Sebagai umat Islam, tentunya banyak hal yang harus diperbaiki dan harus diperhatikan terutama mengenai masalah keturunan dan melalui sejumlah aturan dalam lembaga pernikahan yang ada dalam Undang-Undang di Indonesia . selayaknya hari ini kita telah memiliki sebuah Undang-Undang yang mengacu kepada nilai-nilai Islam, hanya saja kita jangan terhanyut dalam formalitas, tetapi meninggalkan nilai yang seharusnya dicapai.

Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyumbangkan tenaga dan pemikiran untuk membangun bangsa ini dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu, semoga kita menjadi umat yang diridhoi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-San'ani, Subul as-Salam, Bab Had Zina Kairo: Al-Mashad al- Husainipy.
- Djamal Murni, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Djamal Murni, *Ilmu Fiqih Jilid III*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Ghazhaly Abd Rahman, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003
- Haar B. Ter Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya paramita, 1985.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1995.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 1990.
- Ibn Muhammad Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Semarang: Asy-syfa', 1990.
- Kasijan Z, *Tinjauan Psikologi larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an*, Surabaya
- Latif Syarifuddin, *Ekspose Jurnal Hukum dan Pendidikan*, STAIN watampone, 2004.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2008.
- Prodjodikoro R.Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1984.
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1975.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Jilid III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Salim Oemar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Sarmadi Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soepomo Rd., *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta: PT Djaya Pirusa 1982.
- Soimin Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga* Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1981.
- Suwondo Bambang, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan, 1979.
- Said Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nangroe Aceh Darussalam: Nadiya foundation, 2004.
- Syarifuddin Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat press, 2005.
- T. Yanggo Huzaemah. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2002.
- Tim penyusun dan penterjemah al-Qur'an DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)
- Usman Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas –Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- William J. Goode. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

<http://www>, Kertas, *Status Anak Luar Kawin*, 2010 (online).

<http://www>. Shoutmix. Com. *Kedudukan anak diluar nikah*, 2011 (online)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : SITI AZIJAH HARAHAHAP
NIM : 06. 210 363
Jurusan/Prog Studi : Syari'ah/Ahwalu Syahsiah
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Tua, 21 Juni 1988
Alamat : Gunung Tua
2. Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Diapari Harahap
Ibu : Jumrina Siregar
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gunung Tua Lingkungan V (lima)
3. Pendidikan
 - SD Negeri 2 Gunung tua Tamat Tahun 2000
 - MTS s Ponpens Al-Ansor Manunggang Julu tamat Tahun 2003
 - MAS Ponpens Al-Ansor Manunggang Julu Tamat Tahun 2006

Masuk SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) Padangsidempuan
Tahun 2006

